

SK IZIN OPERASIONAL SEKOLAH



3/8
2013

BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 108.26/81 /BPT-PS/2001

T E N T A N G,

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH (SM)
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah (SM) dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Menengah (SM) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1956. tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

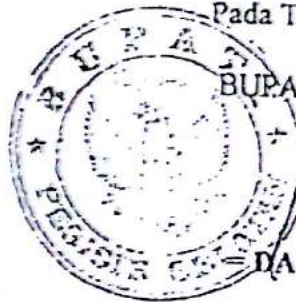
Menetapkan :
PERTAMA : Menegerikan satu buah Sekolah Menengah Umum dan mengalih fungsikan serta menegerikan satu SPP seperti tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini..
KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi tercantum dalam lampiran 2 dan 3 Keputusan ini
KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan diktum pertama.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka di Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah SMU Negeri sebanyak 13 buah dan SMK Negeri sebanyak 2 buah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : PAINAN
Pada Tanggal : 06 Agustus

2001.



BUPATI PESIR SELATAN

DARIZAL BASIR =

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Isjen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
9. Gubernur Prop. Sumbar di Padang.
10. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumbar di Padang.
11. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
12. Bappeda Pesisir Selatan di Painan.
13. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan.
14. Ybs. Untuk digunakan seperlunya.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH (SM)
 NOMOR: 12.26 / 11 / DIT-PS 2001
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TANGGAL 06 Agustus 2001

NO	JENIS	STATUS		ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
		LAMA / SEKOLAH ASAL	BARU		
1	Penerjemahan	SMU Swasta Lunang Silaut	SMUN 1 Lunang Silaut	Lunang	
2	Alih fungsi / Penerjemahan	SPP Daerah Balai Selasa	SMK Pertanian Negeri Balai Selasa	Balai Selasa	


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 DARIZAL BASIR



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM- 018 /WP.I.02/KP.0203/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa

1. Nama : BEND RUTIN SMK NEGRI BALAI SELASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.244.245.7-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 98000 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN KETERTIBAN
4. Alamat : SMK NEGRI BALAI SELASA
RANAH PESISIR - RANAH PESISIR
PESISIR SELATAN - 25666
5. Merk/Akronim
6. Status Modal
7. Status Usaha
8. Kewajiban Pajak :

☐ PPh Pasal 4(2)	☐ PPh Pasal 23
☐ PPh Pasal 15	☐ PPh Pasal 25
☐ PPh Pasal 19	☐ PPh Pasal 26
☒ PPh Pasal 21	☐ PPh Pasal 29
☒ PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 20-05-2003

PADANG, 02 Juni 2003



a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

SOVIA AINI
NIP. 060031345

Register : 0462642018

KP.PDIP.4.2-00



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor : 821.2/556/BKD-2015

TENTANG

**MUTASI JABATAN KEPALA SD, SMP, SMA/SMK, PENGAWAS DAN KEPALA UPTD
DI JAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : dan sebagainya
Mengingat : dan sebagainya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : dan seterusnya.
- ASLI/PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di, Painan.
Pada Tanggal, 06 Maret 2015.

BUPATI PESISIR SELATAN

d.t.o.

NASRUL ABIT

Untuk **PETIKAN** yang Sah
Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



NATUN SH., M.Hum.
Pusat Utama Muda
NIP. 19641111 199003 1 008

KEPADA
SAUDARA : **Drs. SYAMSUL MARDAN, S.Pd.,
M.Pd.**
19740415 200604 1 011